

# **BAB I**



## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1. LATAR BELAKANG**

Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dikarenakan adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan Good Governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan Good Governance ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam tiga pilar Tata Pemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Kepentingan Umum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengantisipasi perkembangan masyarakat yang dinamis, selaras dengan tuntutan era globalisasi dan Otonomi Daerah, maka kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di daerah. Karena itu tugas Kepala Daerah sebagai

penyelenggara Pemerintahan Umum praktis bertambah berat. Dalam kaitan ini keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dalam jajaran perangkat Pemerintah Daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Sejalan dengan dasar pola dan struktur organisasi yang baru, struktur organisasi dan nomenklatur baru dengan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan **Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten polewali mandar** termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan menyusun dasar / pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang harus dipertanggungjawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis sebagai bentuk pelaksanaan keuangan berdasarkan **Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar** Fungsi Pemadam Kebakaran bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi UPTD Pemadam Kebakaran.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal 255 ayat (1) **Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja** dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dan semakin meningkatnya estalasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dibuat pula Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LAKIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan

kinerja Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh. Sebagai wujud implementasi akuntabilitas, maka dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024.

.Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Lembaga Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh.

---

### ***1.1.2. DASAR HUKUM***

---

Landasan hukum penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat :

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Polewali Mandar.
10. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar .
11. Peraturan Bupati Polewali Mandar 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
12. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

---

### **1.1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN**

---

Adapun Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja adalah meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. Sedangkan Tujuannya adalah sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.


## **1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1.2.1.1 Kondisi Kelembagaan**

### 1.2.1. KONDISI ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi yang tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar , sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar No. 44 Tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

➤ **Tugas pokok**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlidungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah .

➤ **Fungsi**

- Perumusan kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlidungan Masyarakat ;
- Pelaksanaan kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlidungan masyarakat ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum serta perlidungan masyarakat ;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat daerah lainnya.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil SKPD terkait dengan kordinasi pihak Kepolisian sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.

**1.2.1.2 Kondisi Kepegawaian**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan perangkat kerja yang mempunyai kompetensi pada bidang tugasnya masing-masing. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari PNS berdasarkan Jabatan, Tingkat Pendidikan, Pangkat, Golongan dan berdasarkan jenjang Diklatpim.

**Tabel 1.1**  
**Berdasarkan Formasi jabatan:**

No	Tingkat Jabatan	Eselon	Ket
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	II b	
2.	Sekretaris	III a	
3.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	IIIb	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	IIIb	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	IIIb	
6.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	IIIb	
7.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	IVa	
8.	Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Verifikasi	IVa	
9.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	IVa	
10.	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	IVa	
11.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	IVa	
12.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	IVa	
13.	Kepala Seksi Kerjasama	IVa	
14.	Kepala Seksi Pelatihan Dasar	IVa	
15.	Kepala Seksi Satuan Linmas	IVa	
16.	Kepala Seksi Teknis Fungsional	IVa	
17.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	IVa	
18.	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	IVa	

19.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemadam Kebakaran	IVb	
-----	--	-----	--

**Tabel 1.2**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		Satpol PP	Damkar	Satpol PP	Damkar	
1	Pasca Sarjana (S2)	2	1	1	-	4
2	Sarjana (S1)	80	1	25	1	107
3	Diploma III	1	-	1	-	2
4	Diploma II	-	-	-	-	-
5	Diploma I	-	-	-	-	-
6	SLTA	37	-	93	80	210
7	SLTP	-	2	-	-	2
8	SD	-	-	-	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>119</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>81</b>	<b>325</b>

**Tabel 1.3**  
**Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang**

No.	Pangkat / Gol. Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama / IV e	-	-	-	
2	Pembina Utama Madya/IV d	-	-	-	
3	Pembina Utama Muda / IV c	1	-	-	
4	Pembina Tk.I / IV b	1	-	1	
5	Pembina / IV a	5	-	5	
6	Penata Tk. I / III d	-	-	-	
7	Penata / III c	10	3	13	
8	Penata Muda Tk.I / III b	53	-	53	

9	Penata Muda / III a	11	-	11	
10	Pengatur Tk.I / II d	13	-	13	
11	Pengatur / II c	19	-	19	
12	Pengatur Muda / II b	4	-	4	
13	Pengatur Muda / II a	-	-	-	
14	Juru Tk. I / I d	1	-	1	
15	Juru / I c	1	-	1	
16	Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-	
17	Juru Muda / I a	-	-	-	
18	Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP	101	19	120	
19	Pegawai Tidak Tetap (PTT) Damkar	78	3	81	
<b>J U M L A H</b>		<b>298</b>	<b>22</b>	<b>320</b>	

**Tabel 1.4**

**Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja menurut Jenjang Diklatpim, Tahun 2019.**

SKPD/Unit Kerja	DIKLATPIM				Ket
	Belum Pernah	Pernah Diikuti			
		IV	III	II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Satuan Polisi Pamong Praja	15	2	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 1.5**  
**Banyaknya PNS berdasarkan Gender.**

SKPD/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Satuan Polisi Pamong Praja	120	3	123
Jumlah	120	3	123

### 1.2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kondisi sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Sarana dan Prasarana**

No	Nama barang	Merk/ Type	Kondisi	Jumlah barang
1	Kendaraan roda 4	➤ Hilux	B	2 Buah
		➤ Stayon Wagon	B	1 Buah
2	Kendaraan roda 2	➤ Trail Monstrac	RB	1 Buah
		➤ Honda Fersa	B	1 Buah
		➤ Scopy	B	1 Buah
		➤ Honda Vario	B	1 Buah
3	Lemari Arsip	➤ Serbuk Kayu	B	1 Buah
		➤ Lemari Sorok	B	1 Buah
		➤ Dinamis	B	2 Buah
4	Meja Kerja	➤ 1 Biro	B	5 Buah
		➤ ½ biro	B	12 Buah
5	Meja Rapat	➤ Lokal	B	2 Buah
		➤ Lokal	RB	2 Buah
6	Kursi Putar	➤ Proline	RB	2 Buah

		➤ Eksekutif	B	5 Buah
7	Kursi Kerja	➤ Futura	B	16 Buah
8	Papan Data	➤ Lokal	B	1 Buah
9	Komputer	➤ Asus	RB	1 Buah
		➤ Pentium 4	RB	1 Buah
		➤ Benq	B	1 Buah
10	Printer	➤ Epson L360	B	1 Buah
		➤ Epson L365	B	1 Buah
		➤ Epson L450	B	1 Buah
		➤ Canon iP2770	B	2 Buah
		➤ Canon mp237	RB	1 Buah
		➤ Canon	RB	1 Buah
11	Laptop	➤ Asus Core i3	B	5 Buah
12	Telpon		B	1 unit
13	Lemari Es		B	1 unit
14	Mesin Ketik	Sedang	RB	1 buah
15	Helm Dalmas		B	29 Buah
16	Tameng	Fiber	B	30 Buah
17	Tongkat T	Karet	B	15 Buah
18	Ac		B	3 Unit
19	Televisi	Tabung	KB	2 unit


### 1.2.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2019, Capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan rencana kerja 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dimungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 dapat di ilustrasikan dalam bagan berikut :

Tabel 1.7

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019



Uraian singkat masing – masing Bab adalah sebagai berikut:

- BAB I            Gambaran umum, menurut latar belakang penulisan LAKIP, Dasar Hukum Penulisan Lakip, Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP, Kondisi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Sistematika Pelaporan LAKIP Tahun 2019
  
- BAB II           Rencana Strategis ,menjelaskan Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja utama, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019, Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019.
  
- BAB III           Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan , Analisis Pencapaian Kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019, Uraian Informasi terkait akutabilitas Keuangan Satuan Kerja.

BAB IV Penutup penjelasan kesimpulan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2019 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.



## 2.1. RENCANA STRATEGI

**S**atuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai rencana strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Untuk itu diharapkan mempunyai andil yang cukup besar dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban di Daerah dengan bersifat proaktif dan ansipatif pada terwujudnya kesadaran masyarakat. Tuntutan atas kinerja merupakan suatu masalah serius yang dihadapi mengingat kualitas sumber daya manusia belum optimal untuk menyelesaikan segala permasalahan yang begitu kompleks dalam hal Penegakan Peraturan Daerah. Rencana Strategis tersebut disusun dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan konsep ini tidak bersifat statis melainkan dapat diubah sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis.

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan maksud menyatukan berbagai gagasan strategi dan memiliki orientasi terhadap masa depan di dukung dengan adanya Visi, Misi, Tujuan dan sasaran organisasi serta indikator target Kinerja.

### 2.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun Visi, Misi, organisasi dan cara mencapai tujuan dan sasaran, serta sasaran strategis dan kebijakan adalah :

## Visi



Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum Yang Berkeadilan  
melalui Penegakan Perundang-Undangan Dan Peraturan  
Daerah

## Misi:

Untuk Mewujudkan Visi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar melalui langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Peraturan Daerah
2. Peningkatan Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Penyiapan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Berintegritas Tinggi
4. Peningkatan Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat
5. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

### 2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

#### 2.1.2.1 Tujuan

Tujuan Sasaran Strategis Sebagai penjabaran atau penerapan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan keindahan di lingkungan masyarakat dijabarkan pada 5 (Lima) tujuan antara lain :

1. Terwujudnya Penegakan Peraturan daerah yang berkualitas
2. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat
3. Tersedianya Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan berintegritas tinggi

4. Tersedianya Tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat yang memiliki kualifikasi kemampuan dasar dan teknis memadai
5. Terwujudnya Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

#### 5.1.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Ketertiban ,Ketentraman, Keindahan dilingkup masyarakat maka ditetapkan sasaran berupa Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di lingkungan masyarakat dijabarkan pada 5 (Lima) Sasaran antara lain :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dengan target capaian indikator Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani
2. Sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target Capaian Indikator Persentase Gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti
3. Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dengan target Capaian indikator Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memenuhi kualifikasi dasar dan tehnik Polisi Pamong Praja
4. Sasaran Meningkatnya kesiap-siagaan perlindungan masyarakat dengan Target Capaian indikator Rasio anggota linmas di tingkat dusun
5. Sasaran Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan target capaian indikator Cakupan Wilayah Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Adapun visi, misi ,tujuan dan sasaran dapat kita lihat ditabel berikut ini :

**Tabel2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**

VISI MISI	Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang berkeadilan melalui penegakan Perundang – undangan dan peraturan daerah									
	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tujuan	Target					
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Peningkatan Kualitas penegakan Peraturan Daerah									
	<b>Tujuan :</b>									
	1.1	Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah Yang Berkualitas		Persen						
	<b>Sasaran :</b>									
	1.1.1	Meningkatnya Kualitas kepatuhan terhadap Peraturan Daerah								
		Presentase Pelanggarna Peraturan Daerah Yang Tertangani	Persen		100	100	100	100	100	
2	Peningkatan Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat									
	<b>Tujuan :</b>									
	2.1	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat		Persen						
	<b>Sasaran :</b>									
	2.1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat								
		Presentase Gangguan Ketertiban, Keamanan dan Ketentraman yang ditindaklanjuti	Persen		100	100	100	100	100	
3	Penyiapan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Berintegritas Tinggi									
	<b>Tujuan :</b>									
	3.1	Tersedianya Satuan Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Berintegritas Tinggi								
<b>Sasaran :</b>										

		3.1.1.	Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja								
				Presentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja Yang Telah Memenuhi kualifikasi Dasar dan Tehnis Polisi Pamong Praja	Persen		98	100	100	100	100
<b>4</b>	Peningkatan Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat										
	<b>Tujuan :</b>										
	4.1	Tersedianya Tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Memiliki Kualifikasi Kemampuan Dasar dan Tehnis Memadai									
		<b>Sasaran :</b>									
		4.1.1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat								
				Rasio Anggota Linmas di Tingkat Dusun	Rasio		1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2
<b>5</b>	Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran										
	<b>Tujuan :</b>										
	4.1	Terwujudnya Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran									
		<b>Sasaran :</b>									
		4.1.1	Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran								
				Persentase Cakupan Wilayah Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persen		87,5	93,8	93,8	93,8	93,8

## 2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

**P**enetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari lima Sasaran Strategis dan lima Indikator Kinerja lima Program dan empat belas kegiatan dengan Total Anggaran Rp.4.555.000.000,- adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Pelanggaran Perda Yang Tertangani dengan target 100 %, dengan rumus capaian adalah :

$$\frac{\text{Persentase pelanggaran Peraturan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelanggaran Peraturan daerah yang ditindaklanjuti}} = \frac{\text{Jumlah pelanggaran Peraturan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelanggaran Peraturan daerah}} = \times 100\%$$

Sasaran ini memiliki Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan (1) Penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dengan anggaran Rp. 33.235.450,-, (2) Pembinaan Penyuluhan Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Peraturan Daerah dengan anggaran Rp. 23.585.525,-.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti dengan target 100 % dengan rumus capaian target adalah :

$$\frac{\text{Persentase Gangguan Ketertiban keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat yang teridentifikasi oleh SATPOL PP}} = \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat yang teridentifikasi oleh SATPOL PP}} = \times 100\%$$

Sasaran ini memiliki Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan (1) Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan dengan anggaran Rp. 19.015.900,-, (2) Patroli Wilayah Trantibum dengan Anggaran Rp. 29.127.200,-.

2. Sasaran Strategis Penyiapan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Berintegritas Tinggi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Presentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja Yang Telah Memenuhi kualifikasi Dasar dan Tehnis Polisi Pamong Praja dengan rumus capaian target adalah :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Satpol PP} \\
 \text{Yang Memiliki} \\
 \text{Kuyalifikasi Dasar Dan} \\
 \text{Tehnis}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Satpol PP Yang Memiliki Kuyalifikasi} \\
 \text{Dasar Dan Tehnis}}{\text{Jumlah SATPOL PP}} = \text{X 100\%}$$

Sasaran ini memiliki Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Polisi Pamong Praja dengan kegiatan (1) Peningkatan Kompetensi Dasar Polisi Pamong Praja dengan anggaran Rp.424.594.175,-.

3. Sasaran Strategis Peningkatan Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Rasio Anggota Linmas di Tingkat Dusun dengan target 1 : 2 dengan rumus capaian target adalah : ( 1 dusun dilengkapi 2 tenaga Linmas )

Sasaran ini memiliki Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan (1) Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan anggaran Rp.8.973.200,- (2) Pelatihan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran Rp. 34.517.375,- (3) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan anggaran Rp. 1.995.800.000.

**Tabel 2.2**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklajuti	persen	100
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat yang ditindaklajuti	persen	100

Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Dasar - Tehnis	Persen	- 27 - 0
Meningkatnya kesiapsiagaan perlindungan masyarakat	Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis yang memadai	Persen	81



## **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

### **3.1. AKUNTABILITAS KINERJA**

**S**ebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Kedua regulasi tersebut diatas sebagai landasan normative digunakan sebagai dasar acuan dalam mengukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan yang mengolah kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yaitu data internal dan eksternal yang berasal dari luar instansi baik primer maupun data sekunder. Dalam pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Sejalan

dengan uraian tersebut, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran, program / kegiatan serta indikator makro.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisa kinerja untuk hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

### **3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi kerja, dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai tidaknya kinerja yang diharapkan. Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat di bawah ini :

### **3.1.1.1. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah**


#### **Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti**

Pencapaian kasus pada Indikator Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti adalah 100 % sebanyak 5 Perda yang ditargetkan dan capaian realisasi kinerja 100% yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang ketertiban umum sebanyak 96 kasus dan seluruhnya telah ditindaklanjuti capaian kinerja 100%, Perda Nomor 13 Tahun 2006 Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol terdapat 7 kasus capaian kinerjanya 100% 6 kasus ditindaklanjuti dengan proses teguran dan 1 kasus ditindaklanjuti dengan proses penyidikan dan persidangan di Pengadilan Negeri . Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak 8 kasus capaian kinerja 100% dan Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 220 kasus. Dan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 47 kasus. Perda Nomor 12 TAHUN 2010 tentang Pajak Hiburan sebanyak 2 Kasus

Pencapaian kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan untuk tahun 2015 sebanyak 5 (lima) Perda dengan 278 kasus, tahun 2016 sebanyak 5 perda 266 Kasus , tahun 2017 naik menjadi 305 Kasus , Tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 6 perda dengan Kasus Pelanggaran 174 Kasus Pelanggaran Perda, menurun 65 % ini dapat dikategorikan bahwa masyarakat Kab. polewali mandar memahami dan sadar akan peraturan daerah yang berlaku di daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Dalam grafik dibawah ini :

### kasus pelanggaran perda yang ditindaklanjuti Tahun 2015 s/d Tahun 2019



Upaya Satuan Polisi Pamong praja dalam Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Perda dengan dilakukan beberapa Kegiatan seperti Operasi Yustisi Pelanggaran Perda 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan sipil, Menyerahkan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kepada PPNS untuk dilakukan Proses Penyidikan.

#### 1. Operasi Yustisi

Pelaksanaan Operasi Yustisi dilaksanakan pada Tanggal 20 Agustus 2019 di Depan Kantor BKPP dan pelaksanaan Sidang di Aula Kantor BKPP dengan melibatkan 53 orang personil terdiri dari Unsur Pimpinan Pemerintah daerah 2 orang, Pengadilan negeri Polewali 3 Orang, Korwas PPNS 1 Orang, PPNS 5 Orang, Kejaksaan 2 Orang Polres 5 Orang, Bagian Hukum 1 Orang, Dinas Kependudukan dan Capil 1 Orang atasan Satpol PP 8 Orang dan anggota Satpol PP 25 Orang

Sasaran kegiatan Operasi Yustisi berupa Masyarakat atau badan hukum yang bebergian tidak membawa KTP sebagaimana diatur Pada Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Catatan sipil. Jumlah pelanggar yang terjaring atas pelanggaran ini sebanyak 47 orang kemudian dilakukan proses pemeriksaan oleh PPNS dan disidang ditempat, pelanggar membayar

denda sesuai keputusan Hakim untuk disetor Kas daerah, dari kegiatan ini uang denda disetor ke kas daerah .

Gambar 20.  
Operasi Yustisi KTP



## 2. Penyidikan Kasus Pelanggaran Perda oleh PPNS

Kasus Pelanggaran Perda yang di Serahkan kepada PPNS kemudian dilakukan proses Penyidikan antara Lain Kasus Pelanggaran Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan Modus Operandi Penjualan Minuman Berlakohol tanpa Izin ini sebanyak 1 Kasus ditahun 2019 yang berkas Perkara diserahkan Kepada Pengadilan untuk dilakukan Sidang Perkara Tindak Pidana Ringan.



### Grafik 2. kasus pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti

Dalam pencapaian target kinerja indikator 1 secara umum dapat berjalan dengan baik, hanya dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menghambat diantaranya :

- Kurangnya koordinasi antar SKPD yang menjadi stake holder peraturan daerah
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku.
- Kurangnya Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang ada sehingga masyarakat kurang mengerti dan paham.

Adapun Program untuk mencapai indikator di atas adalah Program Penegakan Peraturan Perundang Undangan untuk mencapai program tersebut dilakukan kegiatan berupa kegiatan (1) Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah anggaran Rp. 23.585.525,-, realisasinya Rp. 23.585.525,- atau 100% (2) Penyidikan & Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan daerah dengan anggaran Rp. 49.335.450,- realisasinya Rp. 49.335.450,- atau 100%, (3).

## A. Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum



Gambar 1.  
Penertiban Pedagang Kaki  
Lima



Gambar 2.  
Pedagang Kaki Lima Yang  
Melanggar Menandatangani  
Surat Pernyataan



Gambar 3.  
Penertiban Anak Sekolah  
yang berkeliaran pada saat  
jam pelajaran



Gambar 4.  
Penertiban Penyakit  
Masyarakat / Pekerja Seks  
Komersial



Gambar 5.  
Penertiban Anak Jalanan (Anak  
Punk)



## B. Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol



Gambar 6.  
Penertiban Peredaran Minuman beralkohol



Gambar 7.  
Penyerahan Berkas Perkara  
Kasus Miras Ke Pengadilan  
Negeri , Pelaksanaan Sidang  
Tipiring di Pengadilan Negeri  
Polewali, dan Pemusnahan  
Barang Bukti

Gambar 8.  
Barang Bukti Miras yang ditertibkan



## C. Penegakan Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban ternak

Gambar 9.  
Penertiban Ternak Yang Berkeliaran Tanpa dikembalikan Oleh Pemiliknya



Gambar 10.  
Pemeriksaan Terhadap Pemilik ternak  
Yang Berkeliaran tanpa dikembalikan

## D. Penegakan Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan



Gambar 11.  
Pendataan / Pengawasan Bangunan yang tidak memiliki IMB

## E. Penegakan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Gambar 12.  
Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2011  
(Menjaring Masyarakat yang tidak membawa KTP )



Gambar 13.  
Pemeriksaan Oleh PPNS Terhadap Masyarakat yang tidak membawa KTP



Gambar 14.  
Proses Persidangan Tindak Pidana Ringan  
(Operasi YustisiKTP)

## F. Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet



Gambar 15.  
Penertiban Sarang Burung Walet

**3.1.1.2. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**

**Indikator 1. Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti**

Untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman dan keindahan masyarakat Secara keseluruhan sangat didukung dengan adanya Peraturan daerah dan peraturan Bupati .

Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran, tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar mengenai aturan-aturan yang ada sehingga memakai fasilitas umum dalam melakukan perbuatan asusila contohnya : menggunakan tempat kost-kos'tan, stadion olah raga,TPI (Tempat Pelelangan Ikan) serta tempat-tempat umum lainnya untuk berbuat yang tidak sesuai dengan Peraturan, Etika, Norma Budaya dan Nilai-nilai Agama di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat pada Indikator Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1 Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100

Pencapaian Indikator diatas tercapai dengan beberapa kegiatan operasional Satpol PP seperti pelaksanaan Operasi Pekat, Patroli Wilayah Ketentraman dan Ketertiban Umum , Penertiban dan Pengamanan Kegiatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti Tahun 2019}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibmas Tahun 2019}} \times 100\%$$

122 Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti x 100%

122 Gangguan Trantibmas

**1. Operasi / Patroli Keamanan , Ketertiban dan Ketentraman masyarakat (K3) .**

Pelaksanaan Patroli K3 ini adalah kegiatan pelaksanaan rutin bagi aparat Satuan Polisi Pamong praja yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan desember 2019 yang melibatkan sebanyak 6 s/d 10 orang aparat Satpol PP dalam satu kali kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah gangguan Ketertiban umum yang dikategorikan menjadi 10 kategori tertib antara lain :

1. Tertib Jalan
2. Tertib Jalur Hijau, Taman dan tempat Umum
3. Tertib Sungai , saluran , kolam dan lepas pantai
4. Tertib lingkungan
5. Tertib Usaha
6. Tertib bangunan
7. Tertib Sosial
8. Tertib Kesehatan
9. Tertib tempat hiburan dan keramaian
10. Tertib Peran serta masyarakat

Hasil Pelaksanaan Patroli K3 untuk tahun 2019 sebanyak 122 Kasus terdiri atas :

- Pelanggaran Pedagang Kaki Lima 22 Kasus
- Pelanggaran Pemasangan Baleliho pada tempat yang dialarang 29 Kasus
- Anak sekolah yang berkeliaran pada jam Pelajaran 39 Kasus
- PNS Yang berkaliaran Pada Jam Kantor 8 Kasus
- Gelandangan dan Pengamen (Anak Punk) 19 Kasus
- Ternak yang berkeliaran 4 Kasus
- Pungutan Liar dengan modus Sumbangan Masjid 1 Kasus

Gambar 20.

Operasi Gangguan K 3





Untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan PPNS telah berhasil melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi mengawal Peraturan dan Daerah dan Peraturan Bupati . Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat pada beberapa Indikator Kinerja .

**Persentase gangguan K 3 ( Ketertiban, Keamanan dan Ketentraman) yang ditindak lanjuti sesuai standar prosedur.**

Kasus Pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) meliputi : Penertiban Anak Sekolah, Penertiban Pedagang kaki Lima, Penertiban Baleho/Spanduk, Penertiban Kost-Kosan, Anak jalanan, dan Pengamanan. Kasus Pelanggaran Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk tahun 2015 Jumlah kasus 162 kasus yang terselesaikan 160 kasus atau 99 % sedangkan untuk tahun 2016 Jumlah Kasus mengalami peningkatan menjadi 180 kasus terselesaikan 180 kasus atau 100%, tahun 2017 Jumlah kasus K3 sebanyak 452 teselesaikan 100 % , tahun 2018 Jumlah kasus menurun sebanyak 310 Kasus terselesaikan 100 % . Dalam pencapaian target kinerja indikator 1 terdapat beberapa hal yang menjadi yang menghambat dalam pencapaian target yaitu :

- Terdapat kasus pelanggaran K3 yang bukan kapasitas Satpol Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikannya seperti kasus tindak pidana umum yang mejadi kapasitas Kepolisian Negara.
- Kurangnya kordinasi antara intansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran K 3

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban, ketentraman dan keindahan.

**Grafik.1 Persentase kasus Ketertiban, ketentraman dan keindahan yang ditindaklanjuti**



Adapun Program untuk mencapai indikator di atas adalah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Dengan Kegiatan (1) Peningkatan Kerjasama dengan Keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan dengan jumlah anggaran Rp. 19.015.900,- realisasinya Rp. 19.015.900,- atau 100% , (2) Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dengan jumlah anggaran Rp. 29.127.200,- realisasinya Rp. 29.111.400,- atau 99,99%,

Dengan direalisasikan Program kegiatan Prioritas Satpol PP Tahun 2018 pada 3 Kegiatan untuk mencapai indikator Kinerja dapat dilihat dari beberapa output Kegiatan Satpol PP Kab. Polewali Mandar pada tahun 2019 sebagai berikut :

## 2. Operasi Pekat

Pelaksanaan Operasi Pekat Tahap I dilaksanakan pada Juni 2019 di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan melibatkan 48 orang personil terdiri dari Unsur

Pimpinan Pemerintah daerah 2 orang , TNI 4 Orang, PPNS 3 Orang , Polres 4 Orang , BNN 3 Orang , atasan Satpol PP 10 Orang dan anggota Satpol PP 22 Orang .

Sasaran kegiatan operasi pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat) berupa Penertiban Rumah Kos kosan, Penginapan, Hotel penjualan minuman beralkohol , narkoba, anak gelandangan, pengamen dan gangguan K3 Lainnya .

Hasil kegiatan ini menjaring

1. Penjualan Minuman Beralkohol tanpa Izin wilayah Kec. Polewali sebanyak 1
2. Ditemukan Pasangan bukan muhrim didalam Kos kosan, Penginapan dan Hotel dari beberapa tempat sebanyak 8 Pasang
3. Pemuda dan Pemudi yang berkeliaran diatas Jam 12 Malam di Klub Malam 4 orang
4. Pengunjung Karaoke yang membawa dan mengkonsumsi Minuman beralkohol di dalam area Karake 5 orang

Tindaklanjut atas Pelanggar Penjualan Minuman beralkohol tanpa Izin sebagaimana diatur Pasal 10 Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol berupa tindakan pemberian sanksi admistratif berupa denda sebagaimana diatur dalam peraturan daerah untuk kemudian disetor Ke Kas Daerah .

Tindak lanjut atas Pelanggar Ketertiban umum sebagaimana diatur Pada Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum berupa tindakan persuasif pembinaan seperti pemberian surat Teguran dan Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan.

Jumlah Kasus Pelanggaran K3 dalam kegiatan ini adalah 29 Kasus

Gambar 18.

Operasi Pekat (Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)



Gambar 19.  
Proses Penindakan terhadap Pelanggar K3 ,Pasangan bukan Suami Isteri  
( Proses Pemeriksaan dan Penandatanganan Surat pernyataan )



Gambar 19.  
Proses Penindakan terhadap Pelanggar K3 ,Pasangan bukan muhrim  
( Proses Pemeriksaan dan Penandatanganan Surat pernyataan )



**3.1.1.3. Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja**

**Tabel 3.3**

**Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1 Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Dasar - Tehnis	Persen	27 2		49

**Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Dasar :**

Berdasarkan Capaian Indikator kinerja Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Dasar dari target 27 Persen yang terealisasi 31,9 % dapat uraikan sebagai berikut :

Jumlah anggota Satpol PP yang ada sebanyak 249 orang terdiri dari 119 PNS 120 orang Tenaga Bantu Satpol PP , sedangkan PNS yang telah memenuhi standar kompetensi dasar Satpol PP sebanyak 38 orang sehingga persentase capaian sebesar 31.9 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Satpol PP (PNS) yang telah memenuhi kualifikasi Dasar Satpol PP}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP Kab.Polewali Mandar (PNS)}} \times 100 \%$$

$$\frac{38 \text{ Orang}}{119 \text{ Orang}} \times 100\% = 31,9 \%$$

119 Orang

**Persentase anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi Tehnis :**

Berdasarkan Capaian Indikator kinerja Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Tehnis dari target 0 Persen yang terealisasi 3,3 % dapat uraikan sebagai berikut :

Jumlah PNS Satpol PP yang ada sebanyak 119 , sedangkan PNS yang telah kualifikasi Tehnis sebanyak 4 orang dengan rincian :

- Tehnis PPNS 4 Orang

sehingga persentase capaian sebesar 31.9 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Satpol PP (PNS) yang telah memenuhi kualifikasi Tehnis}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP Kab.Polewali Mandar (PNS)}} \times 100 \%$$

$$\frac{4 \text{ Orang}}{119 \text{ Orang}} \times 100\% = 3,3 \%$$

119 Orang

Jumlah Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Satpol PP sebanyak 4 orang .

Peraturan MenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya bertujuan mendorong profesionalisme Polisi Pamong Praja untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kemendagri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Jafung Pol PP) melalui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen BAK). Pasal 38 Peraturan MenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2014 memberi kesempatan kepada Pol PP yang bertugas saat ini menjadi Jafung Pol PP melalui Inpassing atau penyesuaian dalam jabatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat ;
2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
3. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
4. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
4. memiliki pengalaman dibidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Untuk menjadi Jafung Pol PP melalui inpassing maka setiap PNS Pol PP harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri telah

menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional melalui Surat Edaran (SE) Mendagri No. 800/120/SJ tanggal 15 Januari 2016, yang memuat 18 unit kompetensi Tingkat Ahli dan 14 unit kompetensi Tingkat Terampil.

Uji kompetensi dilakukan oleh Asesor Kompetensi dengan menggunakan instrumen uji yaitu uji tertulis dan verifikasi dokumen portofolio yaitu setiap asesi (peserta uji kompetensi) harus membawa 2 (dua) bukti kerja berupa Surat Perintah dan Laporan untuk setiap unit kompetensi yang diujikan. Apabila hasil uji tertulis dibawah batas nilai minimum (60) maka asesi akan diberikan kesempatan mengikuti uji lisan (wawancara) sesuai dengan nilai unit kompetensi yang kurang pada uji tertulis.

Unit kompetensi yang diuji untuk asesi Jafung Pol PP Tingkat Ahli ada 5 (lima) unit kompetensi yaitu

1. melakukan koordinasi penegakan Perda;
2. melakukan tindakan non yustisi;
3. melakukan patroli;
4. melakukan pengendalian masa; dan
5. melakukan mobilisasi perlindungan masyarakat.

Untuk asesi Jafung Pol PP Tingkat Terampil ada 4 (empat) unit kompetensi yaitu:

1. melakukan tindakan non yustisi;
2. melakukan patroli;
3. melakukan pengendalian masa; dan
4. melakukan pendataan dan pelatihan perlindungan masyarakat.

Dari beberapa persyaratan memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional Satpol PP beberapa persyaratan telah dipenuhi anggota Satpol PP kab. Polewali Mandar dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi Standar Kompetensi**

Aspek		Jumlah
1	Pendidikan	
	-SLTA	39
	- DIPLOMA	1
	- SI	83
	- S2	2
2.	Diklat	
	- Diklat dasar Satpol PP	40
	- Diklat PPNS	4
3.	Pangkat /Gol Ruang	
	- Pengatur Muda TK. I / IIb	11
	- Pengatur / IIc	27
	- Pengatur TK. I / IId	3

- Penata Muda / III a	34
- Penata Muda TK. I / III b	42
- Penata / III c	1
- Penata TK.I / III d	4
- Pembina TK. I / IV b	1

**Gambar 24 .  
 Pelatihan Dasar Satpol PP**



**Rasio pendistribusian Satpol PP terhadap jumlah Kecamatan 1 : 1**

Rasio pendistribusian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2016 adalah 1 : 1. Sedangkan pada tahun 2017 masih tetap 1 : 1 terhadap jumlah kecamatan. Pada Tahun 2018 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, ada 16 anggota Satpol PP yang tugaskan di 13 Kecamatan (87,5%). Begitu juga dengan tahun 2015 dan 2016 masih tetap 13 kecamatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan, itupun penyebaran tersebut tidak merata 1 : 1 karena pertimbangan trend gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang berbeda. Sedangkan untuk tahun 2018 dari 16 kecamatan yang ada di Polewali Mandar tidak semua Kecamatan yang ditempatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja hanya 10 kecamatan yang ditempatkan, jumlah personil Satpol PP sebanyak 10 orang. Penyebaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan tidak merata disesuaikan dengan tingkat kerawanan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk 10 kecamatan personil Satpol PP yang ditugas1 Orang 1 Kecamatan antara lain Kecamatan Anreapi, Matakali, Wonomulyo, Mapilli , Matangnga , Campalagian, Balanipa, Tinambung , Bulu dan Kecamatan Tutar

Dalam mencapai target pada Indikator 2, ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi diantaranya :

- Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja sehingga penyebarannya tidak merata
- Anggota Satpol PP belum memahami Tugas dan Fungsinya di Kecamatan
- Belum terjalin komunikasi antara Anggota Satpol PP dengan Pihak Kecamatan dalam hal penegakan Perda dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk lebih jelasnya tentang pendistribusian Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3. Pendistribusian Satpol PP terhadap Jumlah Kecamatan



**3.1.1.4. Capaian Sasaran 4 : Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat**

**Tabel 3.5**

**Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1 Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnik yang memadai	Persen	81	14 Kecamatan	87,5

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Jumlah Kecamatan yang telah memiliki tenaga satlinmas yang mempunyai kualifikasi tehnik yang memadai adalah 14 Kecamatan dapat dilihat pada tabel daftar tenaga Satlinmas yang telah dilatih di Kabupaten sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Jenis Kelamin	UTUSAN	Alamat	Pelaksanaan		Penyelenggara
					Tempat	Waktu	
1	MARZUKI	L	KEC. POLEWALI	KEC. POLEWALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
2	SARBING	L	KEC. POLEWALI	KEC. POLEWALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
3	AFRAN	L	KEC. POLEWALI	KEC. POLEWALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
4	MASRIANTO	L	KEC. BINUANG	KEC. BINUANG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
5	EDI BIN PONRENG	L	KEC. BINUANG	KEC. BINUANG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
6	ASLAM	L	KEC. ANREAPI	KEC. ANREAPI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
7	SAPARUDDIN	L	KEC. ANREAPI	KEC. ANREAPI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
8	JUSSAM	L	KEC. BULO	KEC. BULO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
9	HAMRAN	L	KEC. BULO	KEC. BULO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
10	WILONO	L	KEC. WONOMULYO	KEC. WONOMULYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
11	BASIRUN	L	KEC. WONOMULYO	KEC. WONOMULYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
12	SHUBRI	L	KEC. MAPILLI	KEC. MAPILLI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
13	NAWIR	L	KEC. MAPILLI	KEC. MAPILLI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
14	NURSAHIDA	P	KEC. CAMPALAGIAN	KEC. CAMPALAGIAN	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
15	SUKRI	L	KEC. CAMPALAGIAN	KEC. CAMPALAGIAN	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
16	AL[	L	KEC. TAPANGO	KEC. TAPANGO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
17	SUMARDI	L	KEC. TAPANGO	KEC. TAPANGO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
18	LU'DIN	L	LEC. LUYO	LEC. LUYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
19	HARI	L	KEC. LUYO	KEC. LUYO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
20	SAPRIADI	L	KEC. ALU	KEC. ALU	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
21	MUHDAR	L	KEC. ALU	KEC. ALU	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
22	MUHAMMAD ASRUL	L	TINAMBUNG	TINAMBUNG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
23	SALEH SAYANG	L	KEC. TINAMBUNG	KEC. TINAMBUNG	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
24	IBRAHIM SUAIB S.PD	L	KEC. BALANIPA	KEC. BALANIPA	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
25	NIRMA, SE.	L	KEC. BALANIPA	KEC. BALANIPA	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
26	MUSTAMIN	L	KEC. LIMBORO	KEC. LIMBORO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
27	SUPRIADI	L	KEC. LIMBORO	KEC. LIMBORO	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
28	MUSLIMIN, A.	L	KEC. MATAKALI	KEC. MATAKALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
29	HASAN	L	KEC. MATAKALI	KEC. MATAKALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
30	MUHAJIR	L	KEC. MATAKALI	KEC. MATAKALI	HOTEL BUMI RAYA	10 S/D 11-4-2019	BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP

Jumlah Kecamatan yang Mengutus Tenaga Satlinmas pelatihan x 100%

Jumlah Kecamatan

14 Kecamatan 100% = 87,5 %

16 Kecamatan

Perbandingan Tenaga satuan Perlidungan Masyarakat ditingkat Dusun adalah 1 Dusun 1 Orang anggota Linmas

Dengan Jumlah tenaga Satlinmas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah 1595 orang Sehingga Rasio Perbandingan 1 : 1 harus ditingkatkan menjadi 1 : 2 ( satu Dusun 2 anggota Linmas) dan dibutuhkan pelatihan Dasar bagi Satuan Perlindungan Masyarakat .

### 3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Satuan Polisi Pamong Praja menyajikan capaian realisasi anggaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019. Pada dasarnya Akutabilitas keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja terhadap pengelolaan dan pengendalian keuangan.

Pada Tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar mempunyai pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.261.872.375,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 5 program dan 33 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.203.905.934,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 98,64%, terjadi kenaikan pagu dibanding tahun 2018 dengan pagu sebesar Rp. 2,382,795,400,-.. Dalam pencapaian realisasi fisik terjadi peningkatan dibanding tahun 2018 yang realisasinya 93% menjadi 100 % ditahun 2019. Sebagai gambaran dapat dilihat secara rinci pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Belanja Aparatur Tahun 2018**

No	Uraian	Rencana ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Alokasi ( % )
1	Belanja Tidak Langsung	7.081.346.534,-	7.044.635.764,-	99,48
2	Belanja Langsung	2.382.795.400,-	1.430.575.191,-	60.04
Total Belanja Aparatur		9.464.141.934,-	8.475.210.955,-	89.55

Dari tabel dapat kita jelaskan bahwa Belanja Langsung direncanakan Rp.2.382.795.400,-terrealisasi sebesar Rp. 1.430.575.191,-atau Persentase Alokasi sebesar 60,04%, sedangkan sisanya adalah belanja tidak langsung direncanakan Rp. 7.081.346.534,-terrealisasi sebesar Rp. 7.044.635.764,- atau Persentase Alokasi sebesar 99,48%.

**Tabel 3.7**  
**Belanja Aparatur Tahun 2019**

No	Uraian	Rencana ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Alokasi ( % )
1	Belanja Tidak Langsung	7,708,132,250,-	7,628,838,878,-	98,97
2	Belanja Langsung	4,261,872,375,-	4,203,905,934,-	98,63
Total Belanja Aparatur		11.970.004.625,-	11.832.744.812,-	98,85

Dari tabel dapat kita jelaskan bahwa Belanja Langsung direncanakan Rp. 4,261,872,375,-terrealisasi sebesar Rp. 4,203,905,934,-atau Persentase Alokasi sebesar 98.97%, sedangkan sisanya adalah belanja tidak langsung direncanakan Rp. 7,708,132,250,-terrealisasi sebesar Rp. 7,628,838,878,- atau Persentase Alokasi sebesar 98.97%

**Tabel 3.8**  
**Anggaran Belanja Sasaran Strategis**  
**Terhadap Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018**

No	Uraian	Anggaran Belanja Langsung ( Rp )	Anggaran Belanja Sasaran Strategis ( Rp )	Alokasi ( % )
1	Rencana Anggaran	2.382.795.400,-	1.977.129.950,-	82.97
2	Realisasi Anggaran	1.430.575.191,-	757.939.546,-	52.98

Dari tabel dapat dilihat rencana anggaran yang dipergunakan untuk mendukung Sasaran Strategis yaitu Rp. 1.977.129.950,- atau 82.97% dari rencana Belanja Langsung yaitu Rp. 2.382.795.400,-, sedangkan realisasi anggaran Sasaran Strategis yaitu Rp. 757.939.546,- atau 52.98% dari realisasi Belanja langsung yaitu Rp. 1.430.575.191,-. Adapun realisasi anggaran program / kegiatan berdasarkan sasaran strategis dapat dilihat pada lampiran IV.

**Tabel 3.9**  
**Anggaran Belanja Sasaran Strategis**  
**Terhadap Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran Belanja Langsung ( Rp )	Anggaran Belanja Sasaran Strategis ( Rp )	Alokasi ( % )
1	Rencana Anggaran	4,261,872,375,-	2.584.948.825,-	60.65
2	Realisasi Anggaran	4,203,905,934,-	2.542.579.410,-	60.48

Dari tabel dapat dilihat rencana anggaran yang dipergunakan untuk mendukung Sasaran Strategis yaitu Rp. 2.584.948.825,- atau 60.65% dari rencana Belanja Langsung yaitu Rp. 4,261,872,375,-, sedangkan realisasi anggaran Sasaran Strategis yaitu Rp. 2.542.579.410,- atau 60.48% dari realisasi Belanja langsung yaitu Rp. 4,203,905,934,-. Adapun realisasi anggaran program / kegiatan berdasarkan sasaran strategis dapat dilihat pada lampiran IV.



#### 4.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, pencapaian sasaran yang diinginkan tahun anggaran 2019 sesuai dengan indikator capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 93,75 %. Secara kelembagaan Satpol PP pada tahun 2018 mendapatkan predikat **Wilayah Bebas Korupsi** (WBK), predikat ini dicapai karena tidak ada temuan kerugian negara selama 2 tahun berturut-turut pada Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu, untuk hasil Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Satuan Polisi Pamong Praja menempati posisi urutan kedua diantara SKPD yang ada di Polewali Mandar.

Untuk mencapai Target Kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya komunikasi yang lebih insentif antar SKPD yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Sangat dibutuhkan kerjasama dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

#### 4.2. SARAN

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, dibutuhkan dana yang cukup terutama dalam peningkatan SDM anggota dalam penegakan perda.

Selanjutnya untuk optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas lainnya, dibutuhkan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja anggaran 2019.

Polewali, 1 Februari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Drs.ACO DJALALUDDIN AM.MSi**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19651231 199203 1 260